



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- I Nama lengkap : Yusuf Riswanto Bin Soegianto Mikyanto;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Juli 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Ngamarto I/84 Rt. 05 Rw.05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang dan Dsn Krajan No. 06 Ds. Sentul Kec. purwodadi Kab. pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II Nama lengkap : Moh. Munir Cholis Bin Abd. Wahab;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 21 April 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Penjalinan Rt. 03 Rw. 02 Ds. Jati Sari Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yusuf Riswanto Bin Soegianto Mikyanto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
4. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2023;

5. 5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

6. 6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa Moh. Munir Cholis Bin Abd. Wahab ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. 1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
2. 2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 03 Mei 2023;
3. 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 02 Juni 2023;
4. 4. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
5. 5. Hakim PN sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. 6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi dan Mediasi Masyarakat Malang (LK3M) yang beralamat di Jl. Raya Panji Suroso, Perumahan Kartika Asri Blok O No. 5 Purwodadi, Blimbing, Kota Malang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 Juni 2023 Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Mlg tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 14 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- - Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.Sus/2023/PN Mlg tanggal 14 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta



memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. 1. Menyatakan terdakwa Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO dan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsider 1 (satu) Tahun Penjara.
3. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm), dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dipotong masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsider 1 (satu) Tahun Penjara.
4. 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - • 1 (satu) buah Kardus warna coklat
 - • 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda
 - • 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold
 - • 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua
 - • 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

1. 5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum dipersidangan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dipersidangan yang pada pokoknya:

Terdakwa I

- - Terdakwa I tidak melakukan pemufakatan jahat dan murni perbuatan Terdakwa I;
- - Terdakwa I mempunyai riwayat guncangan jiwa dimana ibunya meninggal dunia;

Mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Terdakwa II

- - Berdasarkan analisis dari dalam pembelaan Penasihat Hukum, yaitu sesuai dengan saksi meringankan FERRY FERDIANSYAH bahwa Terdakwa dilingkungan masyarakat merupakan orang baik, sopan beradab dan orang yang tertib mencari nafkah pagi antar istri kerja (guru) langsung mencari nafkah sebagai tukang ojek, kemudian menjemput istri pulang kerja sekalian Terdakwa II pulang selesai narik ojek kemudian bersosialisasi dengan warga, rajin melaksanakan ibadah dan mengikuti kegiatan rutin pengajian lingkungan, sehingga warga dilingkungannya tidak percaya jika Terdakwa terlibat kasus Narkotika;

Mohon putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa II dan juga sebagai bahan pertimbangan Terdakwa II bersikap baik, memberi keterangan jujur, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO yang melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm). pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja dari ADI (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah Apollo Kec Pandaan Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja tersebut di sebuah rumah kosong di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan. Bahwa Terdakwa I menjanjikan memberikan upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II jika Terdakwa II bersedia mengantarkan Terdakwa I untuk meranjaukan Ganja tersebut, dan Terdakwa II menyetujuinya. Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 7 (tujuh) bungkus lakban yang masing-masing berisi 1 (satu) kilogram Ganja, enam (enam) bungkus lakban kemudian berhasil diranjau oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar pinggir jalan Desa Srigading Bedali Lawang Kab. Malang, sementara 1 (satu) bungkus lakban kemudian disimpan di kamar rumah di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang. Bahwa dari kegiatan meranjau Ganja tersebut, Terdakwa I mendapatkan upah senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menikmati Ganja secara gratis dari Saudara ADI (DPO), sementara Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi HIMAWAN RISKI A dan SINGGIH DWI P, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang ditemukan:

- • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- • 1 (satu) buah Kardus warna coklat
- • 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda
- • 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold
- • 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua

Bahwa setelah dilakukan pengembangan penggeledahan di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ditemukan pula:

- • 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02120/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 04803/2023/NNF, 04804/2023/NNF dan 04803/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 56/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 5062.28/4935.16 Gram Ganja dan berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 59/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 1131.31/1105.26 Gram Ganja.

Perbuatan Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO dan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm). sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO yang melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm). pada hari Sabtu tanggal 4 Maret



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, bertempat Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 KUHAP Pengadilan Negeri Malang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja dari ADI (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah Apollo Kec Pandaan Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja tersebut di sebuah rumah kosong di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan. Bahwa Terdakwa I menjanjikan memberikan upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II jika Terdakwa II bersedia mengantarkan Terdakwa I untuk meranjau Ganja TERsebut, dan TERdakwa II menyetujuinya. Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 7 (tujuh) bungkus lakban yang masing-masing berisi 1 (satu) kilogram Ganja, enam (enam) bungkus lakban kemudian berhasil diranjau oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar pinggir jalan Desa Srigading Bedali Lawang Kab. Malang, sementara 1 (satu) bungkus lakban kemudian disimpan di kamar rumah di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang. Bahwa dari kegiatan meranjau Ganja tersebut, Terdakwa I mendapatkan upah senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menikmati Ganja secara gratis dari Saudara ADI (DPO), sementara Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi HIMAWAN RISKI A dan SINGGIH DWI P, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang ditemukan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- • 1 (satu) buah Kardus warna coklat
- • 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda
- • 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold
- • 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua

Bahwa setelah dilakukan pengembangan pengeledahan di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ditemukan pula:

- • 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02120/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 04803/2023/NNF, 04804/2023/NNF dan 04803/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 56/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 5062.28/4935.16 Gram Ganja dan berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 59/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 1131.31/1105.26 Gram Ganja;

Perbuatan Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO dan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm). sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1. HIMAWAN RISKI A;

- - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Para terdakwa bersama dengan rekan yaitu saksi SINGGIH dan TIM;

- - Bahwa Para Terdakwa ditangkap ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Jl. Ngamarto I/82, RT.05, RW.05, Desa Lawang, Kec. Lawang, Kab. Malang;
- - Bahwa yang saksi lakukan saat menangkap Para Terdakwa dan saksi dan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi narkoba jenis ganja dengan berat sekitar 1 Kg di bawah almari yang terdapat tumpukan baju kotor, kemudian kami juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda nomor telepon +6281234362250 di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold nomor telepon +6281234362250, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda nomor telepon +62895374106666 pada terdakwa II ;
- - Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan interogasi dan Para Terdakwa menceritakan tentang ganja yang disimpan di rumah kosong Dusun Krajan No.06 Desa Sentul, kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, kemudian kami menuju tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 5 (lima) bungkus lakban warna coklat bersis Narkoba jenis ganja masing-masing dengan berat 1 Kg, tepatnya di belakang almari dalam kamar tengah;
- - Bahwa Para terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan diranjau dari ADI (DPO) dengan tujuan agar ganja tersebut diranjaukan kembali sesuai arahan dari ADI (DPO);
- - Bahwa ganja yang diterima oleh Para Terdakwa dari ADI (DPO) yaitu mendapatkan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja dari ADI (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah Apollo Kec Pandaan Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja tersebut di sebuah rumah kosong di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa dari 12 bungkus lakban, 6 (enam) bungkus lakban telah diranjau oleh Para Terdakwa di daerah Karangploso Kabupaten Malang;
- - Bahwa upah yang didapatkan oleh Para terdakwa dengan meranjau ganja tersebut yaitu Terdakwa I mendapatkan upah senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menikmati Ganja secara gratis dari Saudara ADI (DPO), sementara Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I karena telah mengantarkan Terdakwa I mengambil Ganja, yang secara sadar diketahui oleh Terdakwa II bahwa barang tersebut adalah paketan Ganja.
- - Bahwa Para terdakwa ditangkap secara tidak bersamaan, saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa I terlebih dahulu yang berperan sebagai perantara jual beli ganja atau sebagai gudang, kemudian Apa peran terdakwa II sebagai sopir yang mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil ranjauan ganja;
- - Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarnya mengambil ganja karena tidak ada kendaraan;
- - Bahwa terdakwa II mengantar Terdakwa I untuk mengambil ganja baru 1 kali;
- - Bahwa terdakwa II mengetahui bahwa tujuan Terdakwa I adalah untuk mengambil ganja;
- - Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah sebagai driver online

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa benar;

Saksi ke-2. SINGGIH DWI P.,

- - Bahwa Saksi menerangkan bahwa tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- - Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama dengan rekan yaitu saksi HIMAWAN RISKI A dan TIM;
- - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja;
- - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, di rumah Jl. Ngamarto I/82, RT.05, RW.05, Desa Lawang, Kec. Lawang, Kab. Malang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa yang saksi lakukan saat menangkap Para Terdakwa dan saksi dan tim melakukan pengeledahan dan menemukan 1 kantong kresek warna hitam yang didalamnya terdapat 1 bungkus lakban warna coklat berisi narkotika jenis ganja dengan berat sekitar 1 Kg di bawah almari yang terdapat tumpukan baju kotor, kemudian kami juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda nomor telepon +6281234362250 di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna gold nomor telepon +6281234362250, dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru muda nomor telepon +62895374106666 pada terdakwa II ;
- - Bahwa kemudian saksi dan Tim melakukan interogasi dan Para Terdakwa menceritakan tentang ganja yang disimpan di rumah kosong Dusun Krajan No.06 Desa Sentul, kec. Purwodadi, Kab. Pasuruan, kemudian kami menuju tempat tersebut dan menemukan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 5 (lima) bungkus lakban warna coklat bersis Narkotika jenis ganja masing-masing dengan berat 1 Kg, tepatnya di belakang almari dalam kamar tengah;
- - Bahwa Para terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan diranjau dari ADI (DPO) dengan tujuan agar ganja tersebut diranjaukan kembali sesuai arahan dari ADI (DPO);
- - Bahwa ganja yang diterima oleh Para Terdakwa dari ADI (DPO) yaitu mendapatkan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja dari ADI (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah Apollo Kec Pandaan Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja tersebut di sebuah rumah kosong di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;
- - Bahwa dari 12 bungkus lakban, 6 (enam) bungkus lakban telah diranjau oleh Para Terdakwa di daerah Karangploso Kabupaten Malang;
- - Bahwa upah yang didapatkan oleh Para terdakwa dengan meranjau ganja tersebut yaitu Terdakwa I mendapatkan upah senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menikmati Ganja secara gratis dari Saudara ADI (DPO), sementara Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I karena telah mengantarkan Terdakwa I mengambil Ganja, yang secara sadar diketahui oleh Terdakwa II bahwa barang tersebut adalah paketan Ganja.

- - Bahwa Para terdakwa ditangkap secara tidak bersamaan, saksi dan Tim melakukan penangkapan kepada Terdakwa I terlebih dahulu yang berperan sebagai perantara jual beli ganja atau sebagai gudang, kemudian Apa peran terdakwa II sebagai sopir yang mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil ranjauan ganja;
- - Bahwa Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mengantarnya mengambil ganja karena tidak ada kendaraan;
- - Bahwa terdakwa II mengantar Terdakwa I untuk mengambil ganja baru 1 kali;
- - Bahwa terdakwa II mengetahui bahwa tujuan Terdakwa I adalah untuk mengambil ganja;
- - Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah sebagai driver online

Atas keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan bahwa benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa II melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), di persidangan memberikan keterangan dengan dibawah sumpah sebagai berikut:

- a. 1. Saksi Ade Charge FERRY FERDIANSYAH
 - - Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - - Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa II adalah tetangga Terdakwa II, dan jarak rumah saksi dengan Terdakwa II sekitar 200 M;
 - - Bahwa kegiatan sehari-hari Terdakwa II, setahu saksi setiap pagi Terdakwa II mengantar istrinya pergi mengajar dan sorenya menjemput istrinya pulang;
 - - Bahwa pekerjaan Terdakwa II setahu saksi adalah ojek;
 - - Bahwa kelakuan Terdakwa II sehari-hari setahu saksi rajin beribadah, bahkan terdakwa II tergabung dalam perkumpulan yang bersifat keagamaan di mushola;
 - - Bahwa pekerjaan istri Terdakwa II adalah guru di Al-Husna Lawang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa Terdakwa II tinggal di lingkungan saksi kurang lebih selama 2 tahun, yaitu setelah Terdakwa II menikah;
 - - Bahwa menurut saksi tidak mungkin Terdakwa II mengkonsumsi ganja. Bahkan di lingkungan sekitar Terdakwa II dipanggil dengan sebutan Habib, karena wajah Terdakwa II seperti orang arab;
 - - Bahwa reaksi para Tetangga Terdakwa II ketika mengetahui bahwa Terdakwa II telah ditangkap sangat kaget dan tidak percaya ketika mengetahui bahwa Terdakwa II ditangkap Polisi;
- Atas keterangan saksi a de charge tersebut, Terdakwa II menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIAN TO MIKYANTO
 - - Bahwa Terdakwa I menerangkan jika ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB bersama Terdakwa II oleh Saksi HIMAWAN RISKI A dan SINGGIH DWI P, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang;
 - - Bahwa saat menangkap Terdakwa I, Saksi HIMAWAN RISKI A dan SINGGIH DWI P, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - • 1 (satu) buah Kardus warna coklat
 - • 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda
 - • 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold
 - • 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua
 - - Bahwa setelah dilakukan pengembangan penggeledahan di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ditemukan pula:
 - • 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja
 - - Bahwa Para Terdakwa I mendapatkan ganja tersebut bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II mendapatkan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja dari ADI (DPO) yang diterima secara ranjau di daerah Apollo Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, kemudian Terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja tersebut di sebuah rumah kosong di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;

- -Bahwa tujuan Terdakwa I menerima ganja tersebut untuk diranjau kembali sesuai perintah dari ADI (DPO);
- -Bahwa Terdakwa I menerima ganja dari ADI (DPO) tersebut dan menjanjikan memberikan upah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II jika Terdakwa II bersedia mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil Ganja tersebut, dan Terdakwa II menyetujuinya;
- -Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) bungkus lakban yang masing-masing berisi 1 (satu) kilogram Ganja, 6 (enam) bungkus lakban kemudian berhasil Terdakwa I ranjau di sekitar pinggir jalan Desa Srigading Bedali Lawang, Kabupaten Malang, sementara 1 (satu) bungkus lakban kemudian disimpan di kamar rumah di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
- -Bahwa upah yang Terdakwa I dapatkan dengan meranjau ganja sesuai perintah ADI (DPO), yaitu Terdakwa I mendapatkan upah senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menikmati Ganja secara gratis dari Saudara ADI (DPO), sementara Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saya karena telah mengantarkan saya mengambil Ganja;
- -Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- -Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mengambil ganja baru pertama kali;
- -Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II tersebut karena Terdakwa I tidak ada kendaraan;
- -Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah sopir grab;
- -Bahwa Terdakwa I pada saat itu sudah memberi ongkos kepada Terdakwa II sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli bensin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I menerangkan kepada Terdakwa II bahwa Terdakwa I akan mengambil ganja sebelum meminta Terdakwa II mengantar ketika sudah di lokasi

a. 2. Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm)

- Bahwa Terdakwa II menerangkan jika ditangkap pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi HIMAWAN RISKI A dan SINGGIH DWI P, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang;
- Bahwa yang dilakukan Polisi saat menangkap Terdakwa II, Saksi HIMAWAN RISKI A dan SINGGIH DWI P, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang melakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - • 1 (satu) buah Kardus warna coklat
 - • 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda
 - • 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold
 - • 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua
 - - Bahwa setelah dilakukan pengembangan penggeledahan di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ditemukan pula:
 - • 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja
- Bahwa Terdakwa II mengetahui Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja dari ADI (DPO) yang kami terima secara ranjau di daerah Apollo Kec Pandaan Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, kemudian saya dan Terdakwa II menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja tersebut di sebuah rumah kosong di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
- Bahwa terdakwa II menerangkan tujuan Terdakwa I menerima ganja tersebut untuk diranjau Kembali sesuai perintah dari ADI (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa setelah Terdakwa I menerima ganja dari ADI (DPO) tersebut, Terdakwa I menjanjikan memberikan upah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saya jika Terdakwa II bersedia mengantarkan Terdakwa I untuk mengambil Ganja tersebut, dan saya menyetujuinya;
- - Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I mengambil 7 (tujuh) bungkus lakban yang masing-masing berisi 1 (satu) kilogram Ganja, 6 (enam) bungkus lakban kemudian berhasil Terdakwa I meranjau di sekitar pinggir jalan Desa Srigading Bedali Lawang Kab. Malang, sementara 1 (satu) bungkus lakban kemudian disimpan di kamar rumah di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang;
- - Bahwa Terdakwa II mendapatkan cerita dari Terdakwa I jika dengan meranjau ganja sesuai perintah ADI (DPO) Terdakwa I mendapatkan upah senilai Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menikmati Ganja secara gratis dari ADI (DPO), sementara Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I karena telah mengantarkan mengambil Ganja;
- - Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dalam sidang;
- - Bahwa Terdakwa II sebelumnya tidak tahu jika mengantar Terdakwa I tersebut untuk mengambil ganja, dan baru diberi tahu serta Terdakwa II mengetahui setelah tiba di tempat ganja diranjau;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02120/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 04803/2023/NNF, 04804/2023/NNF dan 04803/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- - Berita acara Penimbangan Nomor 56/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 5062.28/4935.16 Gram Ganja dan berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 59/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 1131.31/1105.26 Gram Ganja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa:

- • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.
- • 1 (satu) buah Kardus warna coklat
- • 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda
- • 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold
- • 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua
- • 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, kemudian diperlihatkan kepada para Saksi dan Para Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti serta keterangan Para Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO yang melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm) telah dilakukan penangkapan;
- - Bahwa awalnya Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja dari ADI (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah Apollo Kec Pandaan Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023;
- - Bahwa Terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja tersebut di sebuah rumah kosong di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;
- - Bahwa Terdakwa I menjanjikan memberikan upah senilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II jika Terdakwa II bersedia mengantarkan Terdakwa I untuk meranjaukan Ganja tersebut, dan Terdakwa II menyetujuinya;

- - Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 7 (tujuh) bungkus lakban yang masing-masing berisi 1 (satu) kilogram Ganja, enam (enam) bungkus lakban kemudian berhasil diranjau oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar pinggir jalan Desa Srigading Bedali Lawang Kab. Malang, sementara 1 (satu) bungkus lakban kemudian disimpan di kamar rumah di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang. Bahwa dari kegiatan meranjau Ganja tersebut, Terdakwa I mendapatkan upah senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menikmati Ganja secara gratis dari Saudara ADI (DPO), sementara Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi HIMAWAN RISKI A dan SINGGIH DWI P, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang ditemukan:
 - • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - • 1 (satu) buah Kardus warna coklat
 - • 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda
 - • 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold
 - • 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tuaBahwa setelah dilakukan pengembangan penggeledahan di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ditemukan pula:
 - • 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;
- - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02120/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 04803/2023/NNF,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04804/2023/NNF dan 04803/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 56/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 5062.28/4935.16 Gram Ganja dan berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor 59/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti sebanyak 1131.31/1105.26 Gram Ganja

- - Bahwa benar terdakwa bukan sebagai orang yang bekerja pada lembaga kesehatan atau lembaga pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah RI / Menteri Kesehatan atau BPOM dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
- - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang farmasi atau bekerja di bidang Farmasi;
- - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Pertama yang terbukti atas diri terdakwa sesuai dengan fakta hukum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagaimana berikut:

1. 1. Unsur Setiap Orang;
2. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang;
4. 4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak melakukan pidana Narkotika atau precursor narkotika;



Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum pemegang hak dan kewajiban, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa terdakwa dalam perkara ini lebih dari satu, kemudian disebut sebagai para terdakwa, dimana para terdakwa tersebut menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu masing-masing bernama: Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO yang didakwa telah melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm), dimana para terdakwa tersebut telah cukup umur, sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (error in persona) dipersidangan, dengan kata lain Para Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO dan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm) adalah yang dimaksudkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “narkotika” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:

- - Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO yang melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm), telah dilakukan penangkapan;
- - Bahwa awalnya Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja dari ADI (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah Apollo Kec Pandaan Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023;
- - Bahwa Terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja tersebut di sebuah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kosong di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan;

- - Bahwa Terdakwa I menjanjikan memberikan upah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II jika Terdakwa II bersedia mengantarkan Terdakwa I untuk meranjaukan Ganja tersebut, dan Terdakwa II menyetujuinya;
 - - Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 7 (tujuh) bungkus lakban yang masing-masing berisi 1 (satu) kilogram Ganja, 6 (enam) bungkus lakban kemudian berhasil diranjau oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar pinggir jalan Desa Srigading Bedali Lawang Kab. Malang, sementara 1 (satu) bungkus lakban kemudian disimpan di kamar rumah di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang. Bahwa dari kegiatan meranjau Ganja tersebut, Terdakwa I mendapatkan upah senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menikmati Ganja secara gratis dari sdr. ADI (DPO), sementara Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
 - - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi HIMAWAN RISKI A dan SINGGIH DWI P, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, dan setelah dilakukan pengeledahan di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang ditemukan:
 - • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - • 1 (satu) buah Kardus warna coklat
 - • 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda
 - • 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold
 - • 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua
- Bahwa setelah dilakukan pengembangan pengeledahan di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ditemukan pula:
- • 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja
- Menimbang, bahwa ganja tersebut termasuk dalam Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I, dan Narkotika jenis sabu-sabu hanya dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti di LIPI, penelitian, reagensia diagnostic, reagensia laboratorium, Fakultas Kedokteran dan bukan untuk pengobatan maupun kesehatan, dimana untuk kesehatan adalah Narkotika Golongan II, III, dan IV;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta diperidangan Terdakwa yang bekerja sebagai tukang batu yang tidak ada kaitannya dengan farmasi, kedokteran atau ilmu pengetahuan, sehingga jelas bukanlah seorang yang berada dalam suatu lembaga ilmu pengetahuan, yang menyediakan Narkotika Golongan I untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dengan demikian kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berupa sabu terhadap diri terdakwa tersebut, telah bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, terdakwa I telah nyata menerima dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I yang sesuai dengan arahan dari sdr. ADI (DPO), kemudian Terdakwa II telah sepakat untuk mengantar Terdakwa I untuk mengambil ganja dan meranjau, maka dengan demikian unsur "tanpa hak dan melawan hukum" di dalam unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi HIMAWAN RISKI A dan SINGGIH DWI P, SH., surat, petunjuk serta keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, maka terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO yang melakukan pemufakatan jahat bersama dengan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm) telah dilakukan peangkapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa I mendapatkan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus lakban berisi Ganja dari ADI (DPO) yang dilakukan secara ranjau di daerah Apollo Kec Pandaan Kab. Pasuruan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023;

- - Bahwa Terdakwa I menyimpan 1 (satu) buah kardus warna coklat berisi 12 (dua belas) bungkus lakban berisi Ganja tersebut di sebuah rumah kosong di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan.
- - Bahwa Terdakwa I menjanjikan memberikan upah senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II jika Terdakwa II bersedia mengantarkan Terdakwa I untuk meranjau Ganja tersebut, dan TERdakwa II menyetujuinya.
- - Bahwa pada sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 7 (tujuh) bungkus lakban yang masing-masing berisi 1 (satu) kilogram Ganja, enam (enam) bungkus lakban kemudian berhasil diranjau oleh Terdakwa I dan Terdakwa II di sekitar pinggir jalan Desa Srigading Bedali Lawang Kab. Malang, sementara 1 (satu) bungkus lakban kemudian disimpan di kamar rumah di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang. Bahwa dari kegiatan meranjau Ganja tersebut, Terdakwa I mendapatkan upah senilai Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta menikmati Ganja secara gratis dari Saudara ADI (DPO), sementara Terdakwa II mendapatkan upah senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa I;
- - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Saksi HIMAWAN RISKI A dan SINGGIH DWI P, SH. yang merupakan anggota Kepolisian Polresta Malang di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang, dan setelah dilakukan penggeledahan di Jl. Ngamarto I/84 RT. 05 RW 05 Ds. Lawang Kec. Lawang Kab. Malang ditemukan:
 - • 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja.
 - • 1 (satu) buah Kardus warna coklat
 - • 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda
 - • 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- • 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua
- - Bahwa setelah dilakukan pengembangan penggeledahan di Dusun Krajan No. 06, Desa Sentul Kec. Purwodadi Kab. Pasuruan ditemukan pula:
 - • 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti yang terkait dengan perkara ini berupa Narkotika bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang, sebagaimana hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- • Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 02120/NNF/2023 tanggal 21 Maret 2023 disimpulkan bahwa barang bukti nomor 04803/2023/NNF, 04804/2023/NNF dan 04803/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- • Berita acara Penimbangan Nomor 56/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti yang diajukan sebanyak 5062.28/4935.16 Gram Ganja;
- • Berita acara Penimbangan Nomor 59/IL.124200/2023 menyatakan berat barang bukti yang diajukan sebanyak 1131.31/1105.26 Gram Ganja;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal tersebut diatas terbukti jika Terdakwa I telah mendapatkan ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram tersebut dari ADI (DPO) dengan dibantu dalam pengambilan dan peranjauan dengan Terdakwa II, dari hal tersebut maka antara Terdakwa I dan terdakwa II telah adanya sepakat dengan melalui whatsapp untuk melakukan pengambilan ganja milik ADI (DPO) dengan imbalan yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pada pukul 12.00 wib pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di sekitar jalan Jl. Ngamarto RT. 03 RW 07 Desa Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang untuk selanjutnya melakukan pengambilan ganja dimaksud, yaitu pengambilan ganja tepatnya disekitar Apollo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang berupa kardus warna coklat yang berisi ganja tersebut kemudian langsung dibawa ke rumah kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa I dengan diantar Terdakwa II di Dusun Krajan No.06 Desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II menyatakan awalnya tidak mengetahui jika yang diambil adalah ganja, namun demikian Terdakwa II akhirnya mengetahui jika barang yang diambil tersebut adalah ganja atas pemberitahuan Terdakwa I, disinilah ternyata Terdakwa II tidak menolak ajakan dari Terdakwa I untuk mengantar ganja ke rumah kosong di Dusun Krajan No.06 Desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan tersebut, walaupun mengetahui yang diambil adalah ganja, padahal Terdakwa II tahu jika barang tersebut adalah Narkotika merupakan barang terlarang, karena adanya imbalan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak sama sekali melaporkan kejadian pengambilan ganja yang merupakan Narkotika tersebut, kepada pihak berwajib untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas maka unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang, telah terbukti;

Ad.4. Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak melakukan pidana Narkotika atau precursor narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan dalam unsur ke 3, maka dari fakta hukum maka terbukti jika Terdakwa I telah mendapatkan ganja dengan berat melebihi 1 (satu) kilogram tersebut dari ADI (DPO) kemudian untuk pengambilan ganja tersebut Terdakwa I sepakat dengan Terdakwa II yang profesi ojek online untuk pengambilan, jadi antara Terdakwa I dan terdakwa II telah adanya sepakat dengan melalui whatsapp untuk melakukan pengambilan ganja milik ADI (DPO) dengan imbalan yaitu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada pukul 12.00 wib pada tanggal 3 Maret 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu di sekitar jalan Jl. Ngamarto RT. 03 RW 07 Desa Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang untuk selanjutnya melakukan pengambilan ganja dimaksud, yaitu pengambilan ganja tepatnya disekitar Apollo, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan ditemukan barang berupa kardus warna coklat yang berisi ganja tersebut kemudian langsung dibawa ke rumah kosong oleh Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan diantar Terdakwa II di Dusun Krajan No.06 Desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa II menyatakan awalnya tidak mengetahui jika yang diambil adalah ganja, namun demikian Terdakwa II akhirnya mengetahui jika barang yang diambil tersebut adalah ganja atas pemberitahuan Terdakwa I, disinilah ternyata Terdakwa II tidak menolak ajakan dari Terdakwa I untuk mengantar ganja ke rumah kosong di Dusun Krajan No.06 Desa Sentul Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasuruan tersebut, walaupun mengetahui yang diambil adalah ganja, padahal Terdakwa II tahu jika barang tersebut adalah Narkotika merupakan barang terlarang, karena adanya imbalan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dalam pengambilan ganja dan peranjauannya tidak akan terjadi jika Terdakwa II tidak menerima ajakan dari Terdakwa I;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak sama sekali melaporkan kejadian pengambilan ganja yang merupakan Narkotika tersebut, kepada pihak berwajib untuk diamankan;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut di atas maka "*unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tindak melakukan pidana Narkotika atau precursor narkotika*", telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (2) dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam pasal 114 ayat (2) dalam Undang – Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan jika pelaku pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga);

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa:

1. - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;
2. - 1 (satu) buah Kardus warna coklat;
3. - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda;
4. - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua;
6. - 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;

Dimana sesuai dengan fakta dipersidangan adalah barang bukti yang terkait dan digunakan untuk kejahatan, maka Pengadilan menetapkan bahwa barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat dan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- - Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang hendak memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- - Para Terdakwa berterus terang dipersidangan;
- - Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
- - Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- - Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- a. 1. Menyatakan terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO dan Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”;

- b. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I YUSUF RISWANTO Bin SOEGIANTO MIKYANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II MOH. MUNIR CHOLIS Bin ABD. WAHAB (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- d. 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- e. 5. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- f. 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam berisi 1 (satu) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganja;
 - 1 (satu) buah Kardus warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru muda;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna gold;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua;
 - 5 (lima) bungkus lakban warna coklat berisi Narkotika Gol. 1 dalam bentuk tanaman jenis ganjaDirampas untuk dimusnahkan;
- a. 7. Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, Arief Karyadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Soegiarti, S.H., M.H., dan Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum., masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference dari ruang sidang Pengadilan Negeri Malang berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana Secara Teleconference, pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uis Duanita, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh Danang Ari Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malang dan juga Penasihat Hukum Terdakwa, serta dihadiri pula oleh Para Terdakwa secara teleconference dari Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Lowokwaru-Malang;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Soegiarti, S.H., M.H.

Arief Karyadi, S.H., M. Hum.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Uis Duanita, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)